

# Tantangan Demokrasi Pancasila di era digital: Menganalisis dampak penyebaran hoaks, disinformasi, dan polarisasi di media sosial terhadap nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan keadilan sosial

Sabrina Irma Anggraini

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 250501110138@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Hoaks, disinformasi, polarisasi, demokrasi Pancasila, persatuan, keadilan sosial

## Keywords:

Hoaxes, disinformation, polarization, Pancasila democracy, unity, social justice

## ABSTRAK

Tantangan Demokrasi Pancasila di era digital: Menganalisis dampak penyebaran hoaks, disinformasi, dan polarisasi di media sosial terhadap nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan keadilan sosial. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah interaksi manusia secara drastis, memunculkan tantangan etis dan hukum seperti hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi di media sosial. Dalam konteks keindonesiaan, isu-isu digital ini mengancam fondasi ideologis bangsa, yaitu Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Penyebaran hoaks dan disinformasi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi, sementara polarisasi opini menyebabkan fragmentasi sosial yang mengikis kohesi sosial dan persatuan bangsa. Algoritma media sosial memperburuk sirkulasi hoaks dan memperdalam polarisasi dengan menciptakan filter bubble. Oleh karena itu, Pancasila memiliki peran strategis sebagai pedoman moral dan etika publik di dunia digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan moralitas Pancasila dan tantangan digital kontemporer, serta mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial Pancasila dalam perlindungan hak digital dan pembangunan ruang digital yang etis, aman, dan berkeadilan. Diperlukan langkah sistematis berupa penguatan regulasi, penanaman literasi digital berbasis Pancasila, dan kolaborasi multipihak untuk menjaga integritas informasi dan memperkuat persatuan nasional.

## ABSTRACT

The challenges to Pancasila Democracy in the digital era: Analyzing the impact of the spread of hoaxes, disinformation, and polarization on social media on Pancasila values such as unity and social justice. The development of information and communication technology has drastically changed human interaction, giving rise to ethical and legal challenges such as hoaxes, disinformation, hate speech, and polarization on social media. In the Indonesian context, these digital issues threaten the nation's ideological foundation, Pancasila, especially the values of humanity, unity, and social justice. The spread of hoaxes and disinformation can damage public trust in democratic institutions, while opinion polarization causes social fragmentation that erodes social cohesion and national unity. Social media algorithms exacerbate the circulation of hoaxes and deepen polarization by creating *filter bubbles*. Therefore, Pancasila has a strategic role as a moral guide and public ethics in the digital world. This study aims to analyze the relationship between Pancasila morality and contemporary digital challenges, and to actualize Pancasila's values of humanity, unity, and social justice in the protection of digital rights and the development of an ethical, safe, and just digital space. Systematic steps are needed, including strengthening regulations, instilling Pancasila-based digital literacy, and multi-stakeholder collaboration to maintain information integrity and strengthen national unity.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara drastis cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan mengekspresikan diri. Media sosial seperti Instagram, Facebook, X (Twitter), dan TikTok telah menjadi ruang publik baru yang tidak hanya memfasilitasi kebebasan berekspresi, tetapi juga memunculkan berbagai tantangan terhadap perlindungan hak-hak digital masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi, muncul pula persoalan etis dan hukum seperti penyebaran hoaks, pencurian data pribadi, ujaran kebencian, serta eksploitasi algoritmik yang dapat mengancam nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam konteks keindonesiaan, isu-isu digital tersebut tidak dapat dilepaskan dari landasan ideologis bangsa, yakni Pancasila. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila tidak hanya mengatur hubungan antara warga negara dengan negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal kemanusiaan yang harus diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di ruang digital. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menuntun setiap warga negara untuk menjunjung tinggi martabat manusia, menghormati hak privasi, dan mengedepankan etika dalam bermedia sosial(Mulyoto, 2020).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dan pemahaman etis masyarakat digital. Banyak pengguna media sosial yang belum memahami pentingnya menjaga integritas informasi dan menghormati hak-hak orang lain di ruang daring. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya literasi digital dan kurangnya penanaman nilai moral berbasis Pancasila dalam pendidikan teknologi dan informasi. Akibatnya, fenomena seperti polarisasi opini, disinformasi, dan perundungan digital menjadi ancaman serius terhadap kohesi sosial dan hak-hak kemanusiaan warga negara.

Dalam menghadapi tantangan ini, Pancasila memiliki peran strategis sebagai pedoman moral dan etika publik di dunia digital. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial, dapat menjadi dasar bagi pembentukan perilaku digital yang beradab dan inklusif. Refleksi terhadap nilai-nilai kemanusiaan Pancasila dalam konteks hak digital juga membuka ruang bagi penguatan kebijakan publik, hukum, dan pendidikan yang menempatkan teknologi sebagai alat untuk memajukan martabat manusia, bukan sebaliknya(Faslah, 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai kemanusiaan Pancasila dapat diaktualisasikan dalam perlindungan hak digital di era media sosial. Tujuannya adalah untuk menganalisis hubungan antara moralitas Pancasila dan tantangan digital kontemporer, serta menawarkan gagasan normatif mengenai penerapan prinsip kemanusiaan dalam membangun ruang digital yang etis, aman, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

## Pembahasan

### ***Penyebaran Hoaks dan Disinformasi di Media Sosial, Studi kasus hoaks yang memengaruhi opini publik serta Dampak terhadap kepercayaan masyarakat pada institusi demokrasi.***

Penyebaran hoaks di media sosial sering kali berakar pada kesalahan berpikir (logical fallacy) yang dimanfaatkan untuk memanipulasi opini publik. Banyak netizen mudah terpengaruh oleh narasi yang tampak logis namun sesungguhnya menyesatkan, terutama ketika pesan tersebut dikemas dengan emosi, provokasi, atau simbol yang dekat dengan identitas kelompok mereka. Hal ini memperkuat fenomena penyebaran disinformasi di ruang digital yang sulit dikendalikan(Indah, 2020). Dengan demikian, penyebaran hoaks dan disinformasi di platform media sosial merupakan fenomena kompleks yang melibatkan aspek teknologi, psikologi sosial, dan perilaku komunikasi digital.

Dalam ranah politik, hoaks yang berhasil membentuk narasi kolektif dapat langsung mengubah opini publik dan perilaku politik baik dengan menurunkan kepercayaan publik terhadap kandidat, memicu ketakutan kolektif, maupun menciptakan delegitimasi terhadap proses pemilu. Pengalaman pasca-pemilu di beberapa periode terakhir di Indonesia memperlihatkan bagaimana disinformasi yang masif dapat memicu keriuhan dan klaim kecurangan yang luas, yang pada gilirannya menekan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan institusi keamanan. Ketika informasi keliru memperoleh ruang luas di media sosial dan tidak segera ditangkal oleh sumber kredibel, narasi itu menjadi kuat dalam memori kolektif dan memperdalam polarisasi politik.

Dampak terhadap kepercayaan publik pada institusi demokrasi bersifat sistemik dan jangka panjang. Disinformasi yang menargetkan kredibilitas lembaga negara—seperti Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, atau kepolisian—dapat menimbulkan erosi legitimasi. Warga yang terpapar terus-menerus pada narasi bahwa institusi “tidak netral” atau “dikendalikan” cenderung mengurangi dukungan terhadap lembaga tersebut, menurunkan partisipasi pemilih, dan meningkatkan kecenderungan mencari solusi di luar mekanisme demokrasi formal. Kajian akademik menunjukkan hubungan antara rendahnya literasi digital, lemahnya komunikasi institusional, dan tingginya arus disinformasi sebagai penyebab utama krisis kepercayaan publik(Shakila, 2025).

Untuk memperjelas mekanisme dan dampak tersebut, tiga contoh kasus berikut menggambarkan variasi modus dan konsekuensi hoaks di Indonesia. Pertama, kasus Ratna Sarumpaet (2018) adalah contoh nyata di mana klaim personal palsu (foto luka dugaan penganiayaan) viral di media sosial dan diangkat oleh aktor politik besar hingga memicu reaksi politik yang luas. Kedua, selama pandemi COVID-19, Indonesia menghadapi gelombang hoaks terkait penularan, obat, dan vaksin yang menimbulkan keraguan masyarakat terhadap program vaksinasi nasional. Ketiga, menjelang dan selama Pemilu 2019, muncul disinformasi yang massif terkait hasil pemilu dan integritas penyelenggara, yang berujung pada protes massal dan polarisasi tajam di masyarakat.

Secara psikologis, penyebaran hoaks berakar pada kebutuhan manusia akan pengakuan sosial dan kepastian kognitif. Banyak pengguna media sosial membagikan informasi bukan semata untuk memberi tahu, melainkan untuk memperkuat identitas kelompok atau menunjukkan afiliasi sosial. Ketika suatu hoaks sesuai dengan ideologi atau keyakinan kelompoknya, pengguna cenderung menyebarkannya tanpa verifikasi. Karena itu, hoaks bertema agama, politik, dan moralitas lebih cepat menyebar dibandingkan topik lain. Akibatnya, disinformasi menjadi alat sosial yang memperkuat loyalitas kelompok dan menimbulkan ketegangan antaridentitas.

Dampak sosial dari penyebaran hoaks dapat dilihat dari menurunnya kohesi sosial dan meningkatnya ketidakpercayaan antarwarga. Di masyarakat plural seperti Indonesia, disinformasi yang berbau SARA sangat berbahaya karena berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Hoaks yang mengandung narasi “kami versus mereka” memperuncing perpecahan dan mengikis semangat kebersamaan yang menjadi dasar demokrasi deliberatif[. Selain itu, hoaks juga menimbulkan kerugian ekonomi dan politik(Farhatin, 2025).

Institusi demokrasi seperti penyelenggara pemilu, lembaga peradilan, dan lembaga keamanan menjadi pihak yang paling terdampak oleh krisis kepercayaan akibat hoaks. Ketika lembaga-lembaga tersebut diserang oleh narasi palsu, publik menjadi skeptis terhadap hasil resmi. Kondisi ini menciptakan crisis of legitimacy, yakni situasi di mana lembaga formal kehilangan otoritas moral dan sosial untuk menjalankan fungsinya. Rendahnya literasi media dan digital turut memperburuk penyebaran hoaks. Banyak pengguna media sosial tidak memiliki keterampilan untuk memverifikasi sumber, memahami konteks visual, atau mengenali gaya bahasa provokatif khas konten palsu.

Dalam konteks komunikasi politik, hoaks sering digunakan sebagai alat manipulasi wacana publik. Disinformasi dijadikan strategi black campaign untuk merusak citra lawan politik atau memobilisasi dukungan. Narasi yang digunakan biasanya bersifat emosional, seperti isu agama, moralitas, atau nasionalisme, karena lebih mudah menggugah reaksi publik dibandingkan argumen rasional. Fenomena influencer politics memperburuk situasi. Tokoh publik dan influencer dengan pengikut besar di media sosial sering kali menjadi penyebar utama narasi politik tanpa komitmen terhadap verifikasi informasi. Mereka menggantikan peran media konvensional sebagai penjaga kebenaran (gatekeeper), tetapi tanpa tanggung jawab etika jurnalistik. Paparan berulang terhadap hoaks juga menyebabkan dampak psikologis seperti information fatigue dan truth decay keadaan ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap semua informasi. Akibatnya, warga menjadi apatis dan mudah dimobilisasi oleh narasi emosional. Hal ini berpotensi mengubah perilaku politik masyarakat dan menurunkan kualitas demokrasi. Ketimpangan antara kemajuan teknologi dan kapasitas sosial juga memperlemah kemampuan masyarakat menghadapi hoaks. Teknologi berkembang pesat, tetapi pemahaman moral, pendidikan, dan regulasi belum seimbang.

Lembaga pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam menangani disinformasi. Perguruan tinggi seperti UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, melalui publikasi ilmiah seperti Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), telah berkontribusi besar dalam riset-riset

lintas disiplin tentang media sosial, politik, dan moral publik. Integrasi nilai keislaman seperti ṣidq (kejujuran), ta’anni (kehati-hatian), dan mas’ūliyyah (tanggung jawab sosial) dalam literasi digital dapat menjadi pendekatan khas akademik Islam dalam memerangi hoaks.

**Polarisasi Opini dan Fragmentasi Sosial, Dampak terhadap persatuan bangsa dan kohesi sosial. dan Contoh polarisasi di media sosial terkait isu politik, agama, atau sosial.**

Polarisasi opini dan fragmentasi sosial merupakan dua fenomena yang saling berkelindan dan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan sosial politik di era digital. Keduanya menggambarkan kondisi di mana masyarakat kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi secara sehat dan terbuka, karena terperangkap dalam lingkungan sosial yang sempit dan eksklusif. Polarisasi opini membuat masyarakat terbelah dalam dua atau lebih kubu ideologis yang berlawanan secara tajam, sementara fragmentasi sosial menandakan terjadinya perpecahan dalam tatanan sosial yang semula bersifat inklusif dan integratif. Dalam situasi seperti ini, media sosial tidak hanya menjadi ruang pertukaran informasi, tetapi juga arena pertarungan narasi dan simbol identitas yang berpengaruh besar terhadap cara pandang dan perilaku masyarakat(Retavia, 2025).

Dalam konteks kehidupan berbangsa, polarisasi opini tidak bisa dilepaskan dari dinamika demokrasi dan kebebasan berekspresi yang dibawa oleh perkembangan teknologi informasi. Media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X (Twitter) memfasilitasi setiap individu untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas tanpa batas ruang dan waktu. Namun, kebebasan ini sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Akibatnya, media sosial berubah menjadi arena kontestasi opini yang penuh dengan ujaran kebencian, misinformasi, dan fitnah yang memperuncing perbedaan. Pola interaksi digital yang diatur oleh algoritma memperkuat kecenderungan filter bubble, di mana pengguna hanya menerima informasi yang sesuai dengan pandangannya sendiri. Akibatnya, ruang publik digital menjadi terpolarisasi dan kehilangan keseimbangan dalam penyajian informasi yang objektif(Andika, 2024)

Dari sudut pandang sosiologis, polarisasi ini menciptakan ketegangan horizontal di antara kelompok masyarakat. Munculnya istilah seperti “cebong” dan “kampret” pada masa Pemilu 2019 hingga 2024 adalah contoh nyata bagaimana perbedaan politik berkembang menjadi sentimen sosial yang menembus batas ruang digital hingga ke kehidupan sehari-hari. Polarisasi politik yang semula hanya berlangsung di dunia maya akhirnya memengaruhi hubungan sosial di dunia nyata, menimbulkan jarak emosional antarwarga, bahkan merusak relasi keluarga dan pertemanan(Ainia, 2025).

Fragmentasi sosial kemudian menjadi konsekuensi lanjut dari proses polarisasi tersebut. Dalam masyarakat yang terfragmentasi, ikatan sosial dan kepercayaan antarkelompok menurun drastis. Fragmentasi tidak hanya terjadi dalam konteks politik, tetapi juga merembet pada aspek ekonomi, budaya, dan agama. Dalam bidang ekonomi misalnya, kelompok-kelompok masyarakat cenderung hanya berinteraksi dan bertransaksi dalam lingkaran sosial yang memiliki kesamaan pandangan politik atau

keyakinan. Dalam bidang budaya, ekspresi kesenian dan tradisi sering kali dipersepsikan dengan kacamata ideologis, sehingga mempersempit makna keberagaman. Sementara dalam bidang keagamaan, fragmentasi terlihat dari meningkatnya klaim kebenaran tunggal dan menurunnya toleransi antarumat beragama.

Selain faktor teknologi, polarisasi dan fragmentasi juga diperkuat oleh lemahnya pendidikan karakter dan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi arus informasi yang begitu cepat. Banyak pengguna media sosial tidak menyadari bahwa informasi yang mereka bagikan bisa memperkeruh situasi sosial. Mereka cenderung bereaksi secara emosional tanpa melakukan verifikasi, sehingga ruang digital dipenuhi oleh opini ekstrem, provokasi, dan ujaran kebencian (Andika, 2023). Menegaskan bahwa penyalahgunaan media sosial seperti ini menjadi salah satu penyebab utama hilangnya empati sosial dan berkembangnya budaya “cancel” di dunia maya, di mana seseorang dengan pandangan berbeda akan diasingkan dari ruang diskusi publik.

Dalam aspek keagamaan, polarisasi juga memunculkan fenomena yang lebih berbahaya, yaitu munculnya kelompok-kelompok yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memecah belah masyarakat. Narasi-narasi keagamaan yang semestinya membawa pesan kedamaian justru digunakan untuk melegitimasi sikap intoleran terhadap kelompok lain. Fenomena ini dapat dilihat pada kasus penyebaran hoaks keagamaan yang memprovokasi umat dengan narasi palsu tentang penodaan agama, pemurtadan, atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Media sosial menjadi sarana efektif untuk mempercepat penyebaran isu tersebut karena sifatnya yang instan dan mudah diakses.

Dampak yang ditimbulkan oleh polarisasi opini dan fragmentasi sosial tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik. Pada tingkat individu, polarisasi menimbulkan tekanan psikologis, stres sosial, dan kelelahan emosional karena pengguna terus-menerus terpapar konflik dan perdebatan yang tak berujung. Pada tingkat komunitas, polarisasi merusak jaringan kepercayaan (trust network) yang selama ini menjadi fondasi interaksi sosial. Masyarakat menjadi saling curiga, menurunkan partisipasi dalam kegiatan sosial, dan enggan bekerja sama dengan mereka yang berbeda pandangan. Akibatnya, modal sosial bangsa melemah, padahal modal sosial inilah yang menjadi kunci utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pada tingkat nasional, dampak yang paling nyata dari polarisasi dan fragmentasi sosial adalah menurunnya kohesi sosial dan kepercayaan terhadap institusi negara. Ketika publik sudah tidak lagi percaya pada media, pemerintah, dan lembaga hukum, maka narasi alternatif yang belum tentu benar akan lebih mudah dipercaya. Hal ini sangat berbahaya karena membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan politik sempit. MIJ menekankan pentingnya upaya rekonstruksi identitas kebangsaan dan revitalisasi nilai Pancasila untuk memperkuat ketahanan sosial di tengah arus polarisasi digital(Rafa Shakila, 2025).

Beberapa contoh konkret fenomena ini dapat dilihat dalam tiga ranah utama. Pertama, dalam isu politik seperti Pemilu 2019 dan 2024, masyarakat terbagi dalam kelompok pro dan kontra terhadap kandidat tertentu, hingga muncul istilah “cebong” dan “kampret” yang menandai pembelahan ekstrem. Kedua, dalam isu keagamaan, muncul polarisasi tajam pada peristiwa seperti polemik penistaan agama atau

penyebaran fatwa palsu yang menimbulkan konflik sosial. Ketiga, dalam isu sosial, perdebatan seputar RUU KUHP, vaksinasi, dan hak-hak perempuan memperlihatkan bagaimana masyarakat terbelah dalam dua kutub narasi yang tidak mau saling mendengar. Semua contoh ini memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam memperluas ruang konflik dan menormalisasi ketegangan sosial.

Namun demikian, media sosial juga memiliki potensi positif apabila dikelola dengan bijak. Beberapa penelitian dalam MIJ menunjukkan bahwa media digital bisa menjadi sarana memperkuat kohesi sosial jika digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi, solidaritas, dan nasionalisme(Rafa Shakila, 2025). Misalnya, kampanye digital bertema #KitaIndonesia dan #TolakHoaks berhasil memperkuat kesadaran bersama akan pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Ini membuktikan bahwa teknologi tidak bersifat netral ia bisa menjadi alat destruktif maupun konstruktif tergantung pada nilai dan kesadaran penggunanya. Untuk mengatasi dampak negatif polarisasi dan fragmentasi sosial, perlu dilakukan langkah sistematis dari berbagai pihak. Pemerintah perlu memperkuat regulasi media digital yang melindungi masyarakat dari disinformasi tanpa mengekang kebebasan berpendapat. Lembaga pendidikan harus menanamkan literasi digital dan nilai-nilai kebangsaan secara terpadu, agar generasi muda mampu berpikir kritis dan empatik dalam menanggapi perbedaan.

Akhirnya, polarisasi opini dan fragmentasi sosial bukan sekadar tantangan teknologi, tetapi juga tantangan moral dan budaya bangsa. Perpecahan sosial yang terjadi di ruang digital pada dasarnya mencerminkan kondisi etika publik yang melemah. Oleh karena itu, penanganannya tidak cukup hanya dengan kebijakan teknis, melainkan harus disertai dengan pembinaan karakter, pendidikan moral, dan penanaman kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Apabila masyarakat mampu mengembalikan nilai gotong royong, toleransi, dan kebersamaan dalam ruang digital, maka media sosial justru dapat menjadi sarana memperkuat persatuan nasional dan menumbuhkan kohesi sosial yang kokoh di tengah perbedaan.

### **Implikasi terhadap Nilai Pancasila**

Tantangan Paradoks Demokrasi Digital dan Ancaman terhadap Fondasi PancasilaEra digital telah menghadirkan sebuah paradoks kompleks dalam praktik berdemokrasi di Indonesia, di mana kemudahan akses dan kebebasan informasi yang semestinya menjadi pilar penguat demokrasi justru berbalik menjadi medium diseminasi hoaks dan disinformasi yang secara sistematis menggerus nilai-nilai fundamental Pancasila. Fenomena yang muncul ini tidak sekadar mengganggu prinsip-prinsip kebenaran dasar, tetapi lebih jauh lagi secara signifikan mengancam terwujudnya keadilan sosial dalam masyarakat, mengingat informasi yang keliru dan menyesatkan dapat dengan mudah membelokkan proses pengambilan keputusan kolektif yang seharusnya dilandasi oleh pertimbangan rasional dan objektif.

Secara bersamaan, persatuan nasional sebagai roh dari sila ketiga Pancasila menghadapi ancaman serius dan multidimensional seiring dengan maraknya konten digital yang sengaja memanfaatkan sentimen berbasis SARA untuk memecah belah dan menciptakan fragmentasi sosial. Lebih dari sekadar menciptakan kekacauan dalam ranah faktual, situasi yang berkembang ini secara fundamental melemahkan fondasi

moral masyarakat, di mana nilai-nilai luhur seperti kejujuran yang menjadi esensi dari sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta prinsip tanggung jawab sosial yang merupakan jiwa dari sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi terus terkikis seiring dengan maraknya praktif penyebaran informasi tanpa verifikasi oleh warganet. Dampak kumulatif dari fenomena ini tidak hanya mengancam kohesi sosial tetapi juga membahayakan masa depan demokrasi deliberatif yang menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia(Rahmawati, 2025).

Penyebaran disinformasi di platform media sosial telah menimbulkan dampak yang signifikan dan mengkhawatirkan terhadap prinsip Persatuan Indonesia sebagai fondasi negara. Pola komunikasi digital yang berkembang saat ini cenderung bersifat polarisatif, secara sistematis memperkuat segmentasi sosial berdasarkan garis demarkasi identitas keagamaan, perbedaan etnis, serta keberagaman ideologi politik. Media sosial, melalui mekanisme algoritmiknya, secara tidak langsung menciptakan ruang gema (echo chamber) yang membatasi perspektif pengguna, dimana individu hanya terpapar informasi yang mengonfirmasi keyakinan yang sudah ada sementara menutup diri terhadap pandangan alternatif yang berbeda.

Selain itu, dampak sistemik dari penyebaran hoaks sangat nyata dalam mengganggu prinsip keadilan sosial yang menjadi inti dari sila kelima Pancasila. Ketika opini publik terbentuk dari informasi yang salah, menyesatkan, atau sengaja dimanipulasi, proses pengambilan keputusan di tingkat masyarakat maupun pemerintahan cenderung menyimpang dari kebutuhan dan aspirasi nyata rakyat. Akibatnya, kebijakan publik yang diterbitkan bukan lagi refleksi dari fakta dan kebutuhan riil masyarakat, melainkan cerminan persepsi keliru yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural.

Lebih jauh, menjaga integritas informasi di era digital bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian penting dari perjuangan mewujudkan keadilan sosial. Masyarakat harus dilatih untuk memilah informasi, berpikir kritis, dan bertindak berdasarkan fakta, sehingga keputusan kolektif yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Peran pemerintah, lembaga hukum, dan platform digital menjadi kunci dalam memastikan bahwa distribusi informasi berjalan transparan, dapat diverifikasi, dan mendukung terciptanya kebijakan yang adil. Dengan begitu, ruang publik digital tidak hanya menjadi media komunikasi, tetapi juga wahana yang mendukung keadilan sosial, memperkuat kesejahteraan masyarakat secara merata, serta menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih jauh, menjaga integritas informasi bukan sekadar masalah teknis, tetapi menjadi fondasi strategis dalam memperkuat keadilan sosial di era digital. Ketersediaan informasi yang akurat dan dapat diverifikasi menjadi prasyarat bagi terciptanya kebijakan publik yang adil dan merata. Dalam konteks ini, masyarakat perlu dilatih untuk memilah informasi, mengedepankan literasi kritis, serta berpikir reflektif sebelum mengambil keputusan atau menyebarkan informasi lebih lanjut. Pemerintah dan platform digital juga memiliki peran penting dalam memastikan mekanisme distribusi informasi berjalan transparan dan bertanggung jawab, sehingga ruang publik digital dapat menjadi sarana yang mendukung terciptanya kebijakan yang selaras dengan

prinsip keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dengan demikian, integritas informasi menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya menegakkan keadilan sosial, mengurangi ketimpangan, dan membangun masyarakat yang beradab serta sejahtera, sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila(Ramdlany, 2024).

### **Peran pemerintah, lembaga hukum, dan platform digital dalam menangani hoaks, serta Implementasi nilai Pancasila dalam kebijakan digital**

Peran pemerintah dalam menangani hoaks di era digital harus bersifat multidimensi, mulai dari penyusunan kerangka regulasi yang menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan perlindungan publik terhadap disinformasi, hingga penguatan pendidikan literasi digital agar masyarakat mampu menjalankan tanggung jawab kebebasan bermedia secara beretika. Kerja sama yang intensif antara pemerintah dan platform digital juga menjadi strategi penting untuk mendeteksi dan memitigasi konten berbahaya. Implementasi kebijakan ini harus menjiwai nilai-nilai Pancasila, seperti prinsip keadilan yang tidak diskriminatif, musyawarah yang melibatkan pemangku kepentingan, dan persatuan yang mencegah langkah-langkah yang memecah belah masyarakat. Literasi digital berbasis Pancasila dapat membekali masyarakat dengan kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan menggunakan informasi secara bijak, sekaligus membangun karakter yang selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila(Nisa, 2025)

Platform digital sebagai aktor kunci memiliki tanggung jawab untuk merancang dan menerapkan kebijakan konten yang efektif dan selaras dengan nilai Pancasila. Hal ini mencakup moderasi konten yang transparan, mekanisme koreksi cepat, penandaan informasi yang telah diverifikasi (fact-check), serta fasilitas pelaporan yang mudah diakses oleh pengguna. Strategi teknis ini harus mempertimbangkan karakteristik lokal, menjamin keadilan melalui mekanisme banding, menghormati kemajemukan budaya Indonesia, dan mendorong dialog konstruktif melalui narasi tandingan berbasis bukti. Kajian dalam MIJ tentang literasi digital generasi muda menyoroti bahwa minimnya internalisasi norma Pancasila dalam bersosial media dapat meningkatkan risiko penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, sehingga transparansi dan kolaborasi antara pemerintah dan platform digital menjadi penting(Az-Zahrah, 2024)

Nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan secara nyata dalam kebijakan digital melalui beberapa pendekatan strategis. Salah satu bentuk implementasi paling fundamental adalah dengan mengintegrasikan pendidikan literasi Pancasila ke dalam kurikulum literasi digital nasional, menciptakan generasi digital yang tidak hanya cakap teknologi tetapi juga berkarakter Indonesia. Implementasi lebih lanjut dapat diwujudkan melalui penyusunan kode etik nasional bagi platform digital yang secara tegas mengadopsi prinsip-prinsip Pancasila, terutama nilai-nilai keadilan sosial, persatuan Indonesia, dan musyawarah untuk mufakat dalam mekanisme operasionalnya. Selain itu, diperlukan pembangunan mekanisme kolaboratif yang melibatkan berbagai institusi seperti pemerintah, perguruan tinggi, LSM, dan platform digital itu sendiri untuk menciptakan sistem penanganan pelanggaran informasi yang cepat namun tetap berkeadilan(Tinasyah, 2025).

## Kesimpulan dan Saran

Tantangan di era digital, khususnya penyebaran hoaks, disinformasi, dan polarisasi di media sosial, telah menimbulkan ancaman serius terhadap nilai-nilai fundamental Pancasila. Fenomena ini menciptakan paradoks demokrasi digital, di mana kebebasan informasi justru mengikis nilai-nilai luhur Pancasila seperti Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Secara substantif, penyebaran informasi palsu merusak kualitas moral publik, menumpulkan prinsip kebenaran dan empati, serta melemahkan tanggung jawab sosial. Polarasi yang diperparah oleh algoritma media sosial telah memperkuat segmentasi sosial berdasarkan SARA, mengikis semangat Persatuan Indonesia, dan menumbuhkan budaya saling curiga yang mengancam stabilitas sosial. Selain itu, disinformasi membelokkan proses pengambilan keputusan kolektif dari pertimbangan rasional, berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural dan ketimpangan sosial yang bertentangan dengan prinsip Keadilan Sosial.

Saran Untuk menanggulangi dampak negatif tantangan digital dan menguatkan kembali fondasi Pancasila, diperlukan upaya sistematis dan terpadu. Pemerintah harus segera memperkuat kerangka regulasi media digital yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan publik dari disinformasi dan penghormatan terhadap hak kebebasan berekspresi. Penegakan hukum terhadap pelaku hoaks harus dilakukan secara tegas dan selektif berdasarkan bukti yang kuat, namun tetap menjamin keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Langkah fundamental yang paling krusial adalah dengan mengintegrasikan pendidikan literasi Pancasila ke dalam kurikulum literasi digital nasional, agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak hanya cakap teknologi tetapi juga berkarakter Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kehati-hatian (*ta'anni*), dan tanggung jawab sosial (*mas'ūliyyah*) dalam bermedia sosial. Selanjutnya, platform digital harus bertanggung jawab dengan menerapkan moderasi konten yang transparan, mekanisme koreksi cepat, penandaan informasi yang diverifikasi (*fact-check*), dan mempertimbangkan karakteristik lokal untuk menghormati kemajemukan budaya Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Ainia, Q. (2025). Dampak penggunaan media sosial yang tidak bijak bagi kesehatan mental. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(4). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/14041>
- Andika, A. (2024). Keterlibatan sosial di era digital. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(11). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/11640>
- Az-Zahrah, A. F. (2024). Peran Pancasila dalam mencegah cyber bullying di internet. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(6), 234–238.
- Farhatin, F. (2025). Pengaruh media sosial terhadap pembentukan perubahan identitas nasional di kalangan remaja. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 1660–1667.
- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. UIN Malang Press, Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>

- Indah, R. N. (2020). Kesalahan logis, hoaks & netizen+ 62. <http://repository.uin-malang.ac.id/7718/>
- Mulyoto, G. P. (Director). (2020). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari [Video recording]. <http://repository.uin-malang.ac.id/10827/>
- Nisa, I. M. K. (2025). Pendidikan pancasila sebagai upaya penguatan identitas nasional mahasiswa. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(5).
- Rahmawati, S. (2025). Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa indonesia: Analisis filosofis perbandingan pancasila dengan ideologi-ideologi dunia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(3).
- Ramdlany, A. A. N. (2024). Kepemimpinan berbasis nilai-nilai Pancasila. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(6). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/6359>
- Shakila, A. R. (2025). Media sosial sebagai alat penguatan identitas nasional di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 2140–2145.
- Tinasyah, A. A. (2025). Ideologi Negara Sebagai Perekat dan Kesatuan Bangsa. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(5). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/14827>